

**PENGUMUMAN**

**PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA  
PANWASLU KELURAHAN/DESADALAM RANGKA PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : 154/KP.01/JB-23/05/2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024 menyampaikan bahwa perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal :

- a. Jumlah pendaftar belum memenuhi dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa;
- b. Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa namun belum ada pendaftar perempuan; dan/atau
- c. Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlahpeserta kurang dari dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa .

Sehubungan dengan hal tersebut, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kota Cimahi membuka perpanjangan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Kelurahan yang tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan yaitu :

- a. Kelurahan Cibabat
- b. Kelurahan Cipageran
- c. Kelurahan Cigugur Tengah
- d. Kelurahan Baros
- e. Kelurahan Setiamanah
- f. Kelurahan Padasuka
- g. Kelurahan Cimahi
- h. Kelurahan Karang Mekar
- i. Kelurahan Melong
- j. Kelurahan Leuwigajah
- k. Kelurahan Utama
- l. Kelurahan Cibeureum

m. Kelurahan Cibeber

Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik-daerah apabilaterpilih;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calonkepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun;
13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan

berhenti sementara saat mendaftar.

17. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah Kota Cimahi
  - a. surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja **(Lampiran IV)**;
  - b. Fotokopi KTP;
  - c. pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
  - e. Daftar Riwayat Hidup; **(Lampiran V)**
  - f. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
  - g. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar; **(Lampiran VI )**
  - h. Surat pernyataan yang memuat: **(Lampiran VII)**
    - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
    - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik\*)/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir\*);
    - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - 4) Bersedia bekerja penuh waktu;
    - 5) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
    - 6) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
    - 7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari

penyalahgunaan narkotika;

- 8) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
18. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
19. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kota Cimahi atau media sosial Bawaslu Kota Cimahi, atau Dokumen persyaratan administrasi dapat di download pada link <https://bit.ly/PERSYARATANPENDAFTARCALONPKD>
20. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa bertempat di Bawaslu Kota Cimahi, Jl Babakan No. 37 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah atau dapat juga disampaikan secara online melalui alamat email [bawaslucimahi@gmail.com](mailto:bawaslucimahi@gmail.com)
21. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1(satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
22. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 22 s/d 24 Mei 2024
23. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Cimahi, 22 Mei 2024

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN  
KOTA CIMAHI**

1. **AHMAD HIDAYAT, S.HI.,M.M**  
(KETUA POKJA)

:



2. **SETA DEWA NUGROHO, S.STP.,M.SI**  
(SEKRETARIS POKJA)

: